



**PENETAPAN**

Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**H. Abdul Samad, M Bin Mustapa** Tempat/tanggal lahir Bulo, 12 Mei 1975, umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Poros Cipotakari Dusun Bulo RT.001/RW/001 Desa Bulo, kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap ;

**Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;**

Dalam persidangan ini Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 12 Februari 2020, dengan Register No. 19/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian Tahun Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-22012020-0014, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2020 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama ABDUL SAMAD. M lahir di Bulo, tanggal 12 Mei 1975, merupakan anak kelima dari ayah bernama MUSTAPA dan Ibu bernama PETTANG;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314051106090010, tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah H. ABDUL SAMAD. M , tempat lahir di Bulo, tanggal 12 Mei 1975;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr



- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7314051205750001 tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon H. ADBUL SAMAD. M lahir di Bulu, tanggal 12 Mei 1975;
- Bahwa pada Paspor Nomor: T 536485 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2009 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah H. ABDUL SAMAD MUSTAFA, lahir di Bulu tanggal 12 Mei **1976**, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Haji.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan ketidaksesuaian **Tahun kelahiran** pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian **Tahun Kelahiran** yang tertera pada Paspor pemohon **ABDUL SAMAD MUSTAFA PETTANG, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1976**, disesuaikan menjadi H. ABDUL SAMAD. M bin MUSTAPA, lahir di Bulu tanggal 12 Mei **1975**, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama **ABDUL SAMAD MUSTAFA PETTANG , lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1976 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon**, disesuaikan menjadi H. ABDUL SAMAD. M bin MUSTAPA , lahir di Bulu tanggal 12 Mei **1975**;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri berdasarkan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314051205750001 atas nama ABDUL SAMAD M., lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1975.....**diberi tanda P-1** ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7314051106090010 atas nama kepala keluarga H. ABDUL SAMAD M, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1975.....**diberi tanda P-2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7314-LT-22012020-0014 atas nama ABDUL SAMAD M, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1975.....**diberi tanda P-3**;
4. Foto Copy Paspor Nomor T 536485 atas nama ABDUL SAMAD MUSTAFA PETTANG, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1976..... **diberi tanda P-4** ;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARYAM Binti ARMAINI** ;
2. Saksi **SUKRI Binti LAKALI** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian Tahun kelahiran yakni 1976 sebagaimana yang tertera pada fotocopy Paspor (P-4), disesuaikan dengan tahun kelahiran dari Pemohon yakni 1975 sebagaimana yang tercatat dalam identitas kependudukan ;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor dan oleh karena didalam peraturan tersebut masih terdapat kekosongan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung atau syarat dalam kelengkapan administrasi untuk perubahan identitas didalam Paspor ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata ( BW ) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-4 maka pemohon H. ABDUL SAMAD M, terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama ABDUL SAMAD M, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1975, akan tetapi identitas tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas berbeda dengan bukti fotocopy Paspor (P-4) yang identitasnya adalah atas nama ABDUL SAMAD MUSTAPA PETTANG, lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1976 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Maryam Binti Armaini dan saksi Sukri Binti Lakali yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon di jalan Poros Cipotakari Dusun Bulu RT.001 ? RW 001 Desa Bulu kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng sudah lama sejak Pemohon menikah dan Pemohon tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, para saksi mengenal Pemohon sudah lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan jarak rumah saksi Maryam dengan Pemohon sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak rumah saksi Sukri dengan Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter sehingga para saksi mengetahui jelas mengenai identitas Pemohon, para saksi menerangkan pula jika Pemohon pernah menggunakan Paspor atas nama Abdul Samad Mustapa Pettang pada saat menunaikan ibadah Haji, namun

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pemohon hendak berangkat menunaikan ibadah Umroh kenyataannya identitas Pemohon yakni mengenai tahun kelahirannya tidak sesuai dengan pada identitas kependudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan keterangan Pemohon tersebut diatas, jika Pemohon yang bernama ABDUL SAMAD M, adalah orang yang sama bernama ABDUL SAMAD MUSTAPA PETTANG sebagaimana yang tercantum dalam Paspor, karena nama MUSTAPA merupakan nama dari bapak Pemohon sedangkan nama PETTANG merupakan nama dari ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan tahun kelahiran dalam paspor dan identitas kependudukan pemohon yakni 1975 menjadi 1976 karena pada saat pendataan identitas untuk pembuatan Paspor pihak travel ataupun imigrasi kemungkinan salah melakukan pengimputan/pengetikan/penulisan data berupa tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1975 bukan 1976, hal mana dikuatkan dari keterangan para saksi dipersidangan jika Pemohon lahir di Bulu tanggal 12 Mei 1975, dan semakin jelas pula apabila dicermati dari bukti surat dari P-1 sampai P-4 tidak ada perbedaan baik tempat, nama, tanggal, serta bulan kelahiran Pemohon sehingga dapat disimpulkan memang telah terjadi kesalahan dalam pengimputan/pengetikan mengenai tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berupa tahun kelahiran pemohon adalah benar dan sesuai dengan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon hanya dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang pengurusan paspor ;
2. Menyatakan bahwa nama ABDUL SAMAD MUSTAFA PETTANG, lahir di Bulo tanggal 12 Mei 1976 sebagaimana tertera pada Paspor, *dapat* disesuaikan dengan nama H. ABDUL SAMAD M., Bin MUSTAPA lahir di Bulo tanggal 12 Mei 1975, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nucaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**Nucaya, S.H.**

**Firmansyah Irwan, SH.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Leges</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)